



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Nellye L Runjan
2. Umur : 61 Tahun
3. Tempat/ Tgl Lahir : Tarakan, 28 September 1962
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Pensiunan PNS
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Alamat : Jl.PM Noor Kompl.Perum Garuda Blok C No.1  
RT.007, RW 002, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NELLYE L. RUNJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyediakan rumah untuk kegiatan pelacuran**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**

**Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**

*Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 45/Pid.C/2022/PN.Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)